



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 02 Nopember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Kladang RT 01 RW 01 Ds. Ronosentanan
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 08 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi, 1 map Adira Finance , 1 bendel tanda terima tagihan dealer Honda PUTRA RAMA JAYA MOTOR Ponorogo kembali pada ALFIN NIKMAYANTI.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib, atau sekira Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik korban ALFIN NIKMAYANTI Desa Bajrarejo Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** pada saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI berupa sepeda motor Vario 150 seharga 17.500.000,- Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Adira Ponorogo ,pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib bertemu dengan saksi SUYANTO orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI yang mengatakan akan membeli sepeda motor secara kredit mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan kata bohong mengatakan dan menjanjikan pada SUYATNO dengan mengatakan kalau membeli motor secara tunai atau cesh akan ada potongan karena saya dapat jatah dari kantor , normal harga sepeda motor Vario 150 cc adalah 21.400.000,- dengan potongan Rp. 2.500.000,- selanjutnya SUYANTO menawarkan pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa , lalu deal dengan harga cash Rp. 17.500.000,- . Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HADI (karyawan Adira) dan mengatakan ada pembeli motor Vario 150 sacara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- dan terdakwa mengirimkan kelengkapan pembelian secara kredit .Pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sepeda motor Vario 150 dikirim oleh seles dan soper bersama terdakwa kerumah korban saksi SUYANTO

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI di Ds. Banjarejo Rt.7 Rw. 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan terdakwa menerima uang sebesar Rp, 17.500.000,- Terdakwa mengatakan pada saksi Hadi bahwa yang membeli sepeda motor secara kredit tersebut adalah saudaranya dan aplikasi permohonan kredit yang menandatangani terdakwa sehingga saksi SUYANTO, saksi SUSMIATI orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI tidak mengetahui kalau pembelian motor tersebut dibeli oleh terdakwa secara kredit.

Bahwa sekira bulan Februari 2017 saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI didatangi petugas dari Adira Ponorogo dirumahnya yang menanyakan perihal angsuran cicilan sepeda motor Vario 150 miliknya terlambat, Selanjutnya korban baru mengetahui bahwa motor tersebut di beli kediler secara kredit sedangkan korban membeli secara cesh seharga 17.500.000,- sedangkan harga di dealer sebesar Rp.21.400.000,- sehingga korban menderita kerugian Rp.17.500.000,-

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib, atau sekira Bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik korban ALFIN NIKMAYANTI Desa Bajrarejo Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** pada saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI berupa sepeda motor Vario 150 seharga 17.500.000,- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Adira Ponorogo, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib bertemu dengan saksi SUYANTO orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI yang mengatakan akan membeli sepeda motor secara kredit mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan kata bohong mengatakan dan menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SUYATNO dengan mengatakan kalau membeli motor secara tunai atau cesh akan ada potongan karena saya dapat jatah dari kantor , normal harga sepeda motor Vario 150 cc adalah 21.400.000,- dengan potongan Rp. 2.500.000,- selanjutnya SUYANTO menawarkan pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa , lalu deal dengan harga cash Rp. 17.500.000,- . Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HADI (karyawan Adira) dan mengatakan ada pembeli motor Vario 150 secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- dan terdakwa mengirimkan kelengkapan pembelian secara kredit .Pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sepeda motor Vario 150 dikirim oleh sales dan sopir bersama terdakwa ke rumah korban saksi SUYANTO orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI di Ds. Banjarejo Rt.7 Rw. 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun dan terdakwa menerima uang sebesar Rp, 17.500.000,- Terdakwa mengatakan pada saksi Hadi bahwa yang membeli sepeda motor secara kredit tersebut adalah saudaranya dan aplikasi permohonan kredit yang menandatangani terdakwa sehingga saksi SUYANTO , saksi SUSMIATI orang tua saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI tidak mengetahui kalau pembelian motor tersebut dibeli oleh terdakwa secara kredit .

Bahwa sekira bulan Februari 2017 saksi korban ALIFIN NIKMAYANTI didatangi petugas dari Adira Ponorogo dirumahnya yang menanyakan perihal angsuran cicilan sepeda motor Vario 150 miliknya terlambat ,Selanjutnya korban baru mengetahui bahwa motor tersebut di beli kediler secara kredit sedangkan korban membeli secara cesh seharga 17.500.000,- sedangkan harga di dealer sebesar Rp.21.400.000,- sehingga korban menderita kerugian Rp.17.500.000,-

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALFIN NIKMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Suyanto orang tua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Alfin Nikmayanti di rumah saksi Suyanto di Desa Bajrarejo
Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Adira Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bapak saksi sepeda motor dan karena saksi tertarik kemudian saksi berminat membeli sepeda motor melalui Terdakwa ;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi membawa brosur Honda, selanjutnya saksi memilih sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menjelaskan tentang rincian harga tunai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam adalah seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan jika membeli melalui Terdakwa untuk harga bisa lebih murah karena melalui orang dalam (orang dealer);
- Bahwa selanjutnya bapak saksi (Sdr. SURYANTO) menawarkan apa bisa seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon atasannya dan ternyata bisa di sepakati seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta foto kopi KTP saksi dan Foto kopi KTP ibu saksi serta foto copi Kartu Keluarga, dan mengatakan akan digunakan untuk persyaratan pembelian sepeda motor secara tunai atau cash ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan cara tunai ;
- Bahwa saksi juga diberikan tanda terima berupa kwitansi bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam diantarkan kerumah saksi ;
- Bahwa untuk STNK kendaraan diantarkan sekira 1 (satu) minggu setelah sepeda motor diantarkan kerumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum diberikan BPKB kendaraan Honda Vario tersebut ;
- Bahwa saksi sering menanyakan BPKB kendaraan Vario 150 cc tersebut kepada Terdakwa dan selalu dijawab bahwa BPKB belum jadi.
- Bahwa untuk BPKB kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam yang saksi beli secara cash tersebut berada di kantor ADIRA Ponorogo ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah ada petugas ADIRA Ponorogo datang kerumah saksi dan menanyakan perihal keterlambatan pembayaran angsuran cicilan kredit sepeda motor, sehingga dari keterangan petugas ADIRA Ponorogo tersebut saksi baru mengetahui bahwa pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam milik saksi adalah kredit melalui ADIRA Ponorogo;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang pembelian sepeda motor Vario tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut adalah secara kredit dengan uang muka Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi harus melunasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi SUSMIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan suami saksi Suyanto di rumah saksi Suyanto di Desa Bajrarejo Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Adira Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan suami saksi sepeda motor dan karena saksi tertarik kemudian saksi berminat membeli sepeda motor melalui Terdakwa ;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi membawa brosur Honda, selanjutnya saksi memilih sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menjelaskan tentang rincian harga tunai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam adalah seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan jika membeli melalui Terdakwa untuk harga bisa lebih murah karena melalui orang dalam (orang dealer);
- Bahwa selanjutnya suami saksi (Sdr. SURYANTO) menawarkan apa bisa seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon atasannya dan ternyata bisa di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta foto kopi KTP saksi dan Foto kopi KTP anak saksi serta foto copi Kartu Keluarga, dan mengatakan akan digunakan untuk persyaraan pembelian sepeda motor secara tunai atau cash ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan cara tunai ;
- Bahwa saksi juga diberikan tanda terima berupa kwitansi bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam diantarkan kerumah saksi ;
- Bahwa untuk STNK kendaraan diantarkan sekira 1 (satu) minggu setelah sepeda motor diantarkan kerumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum diberikan BPKB kendaraan Honda Vario tersebut ;
- Bahwa saksi sering menanyakan BPKB kendaraan Vario 150 cc tersebut kepada Terdakwa dan selalu dijawab bahwa BPKB belum jadi.
- Bahwa untuk BPKB kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam yang saksi beli secara cash tersebut berada di kantor ADIRA Ponorogo ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada petugas ADIRA Ponorogo datang kerumah saksi dan menanyakan perihal keterlambatan pembayaran angsuran cicilan kredit sepeda motor, sehingga dari keterangan petugas ADIRA Ponorogo tersebut saksi baru mengetahui bahwa pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam milik saksi adalah kredit melalui ADIRA Ponorogo;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang pembelian sepeda motor Vario tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut adalah secara kredit dengan uang muka Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi harus melunasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi HADI SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah penipuan ;
- Bahwa saksi tahu setelah membaca surat panggilan dari penyidik Satreskrim Polres Madiun terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa kejadiannya didalam rumah milik Sdri Alfin Nikmayanti alamat Ds,Banjarejo RT.7 rw 3 Kec.Dagangan Kab.Madiun ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan uang pembelian sepeda motor;
- Bahwa saksi teman satu kerja dengan Terdakwa yaitu sebagai Karyawan PT Adira Multi Finance Ponorogo ;
- Bahwa PT Adira Multi Finance Ponorogo bergerak dibidang Kredit sepeda motor baru, kredit sepeda motor bekas, Kredit barang elektronik dan pinjam Dana / Modal ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai CMO (Credit Narketing Offiser) ;
- Bahwa wewenang saksi sebagai CMO 1.Memberikan Rekomondasi atas aplikasi kredit adalah memberikan persetujuan untuk kelayakan konsumen 2. Mengajukan usulan program marketing kepada CMH (Credit Marketing Head) adalah melakukan promosi atau inovasi program untuk menarik konsumen ;
- Bahwa saksi menjadi CMO sejak tanggal 1 Oktober 2010 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai CMO melakukanpendekatan dengan sales Force dialer (tenaga penjual dealer), mendapatkan order dari deaaler / sub dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan survey secara benar dan melaporkannya kepada komite kredit serta menginformasikan keputusan hasil survey kepada dealer;
- Bahwa persyaratankredit sepeda motor yaitu Foto copy KTP Pemohon dan Foto Copy KTP atas nama yang tertera di STNK, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Lampiran Rekening Listrik dan jika memiliki usaha melampirkan Surat keterangan Usaha e. DP (Down Paymen) atau uang muka ;
- Bahwa ada pemohon pembelian secara kredit atas nama SUSMIYATI alamat Dsn Banjaejo RT.3.RW.3 Kec.Dagangan ,Kab.Madiun dengan STNK atas nama ALFIN NIKMAYANTI jenis sepeda motor Vario 150 CC warna hitam No.Pol. AE -2362 –HK ;
- Bahwa saksi mendapatkan order dari Terdakwa Rochul Prawilly;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan Rekomendasi saksi kemudian saksi serahkan kepada sdr. Daro Djatul Abidin sebagai Credit Marketing Head, kemudian kepada Andi Juniarto sebagai kredit Analisa ;
- Bahwa aplikasi kredit saksi diminta oleh Terdakwa Rochul untuk dimintakan verifikasi kepada konsumen Sdr. Susmiyati ;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang tetapi karena saksi percaya kepada Terdakwa Rochul karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon kredit atas nama Susmiyati adalah saudaranya;
- Bahwa yang menerima uang DP Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sales dealer bernama Heriyono sedangkan sisa uangnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang dirugikan Konsumen Sdri.Susmiyati dan Sdri Alfin Nikmayanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi ANDI JUNIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah penipuan ;
- Bahwa saksi tahu setelah membaca surat panggilan dari penyidik Satreskrim Polres Madiun terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa kejadiannya didalam rumah milik Sdri Alfin Nikmayanti alamat Ds,Banjarejo RT.7 rw 3 Kec.Dagangan Kab.Madiun ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan uang pembelian sepeda motor;
- Bahwa saksi teman satu kerja dengan Terdakwa yaitu sebagai Karyawan PT Adira Multi Finance Ponorogo ;
- Bahwa PT Adira Multi Finance Ponorogo bergerak dibidang Kredit sepeda motor baru, kredit sepeda motor bekas, Kredit barang elektronik dan pinjam Dana / Modal ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai CA (Credit Analis) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Credit Analis yaitu menganalisa kelayakan dari map aplikasi dengan cara menganalisa hasil survey dari petugas survey terhadap konsumen pengajuan kredit ;
- Bahwa saksi menjadi CA sejak tahun 2004 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai CA menerima catatan hasil survey dari petugas survey di lapangan, selanjutnya saksi teliti dan jika memenuhi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat selanjutnya saksi menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan selanjutnya berkas tersebut saksi serahkan ke bagian IDE (Initial Data Entri) untuk diinput di system PT Adira Finance;

- Bahwa persyaratankredit sepeda motor yaitu Foto copy KTP Pemohon dan Foto Copy KTP atas nama yang tertera di STNK, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Lampiran Rekening Listrik dan jika memiliki usaha melampirkan Surat keterangan Usaha e. DP (Down Paymen) atau uang muka ;
- Bahwa ada pemohon pembelian secara kredit atas nama SUSMIYATI alamat Dsn Banjaejo RT.3.RW.3 Kec.Dagangan ,Kab.Madiun dengan STNK atas nama ALFIN NIKMAYANTI jenis sepeda motor Vario 150 CC warna hitam No.Pol. AE -2362 –HK ;
- Bahwa saksi mendapatkan order dari Terdakwa Rochul Prawilly;
- Bahwa yang memberikan Rekomendasi saksi kemudian saksi serahkan kepada sdr. Daro Djatul Abidin sebagai Credit Marketing Head, kemudian kepada Andi Juniarto sebagai kredit Analisa ;
- Bahwa aplikasi kredit saksi diminta oleh Terdakwa Rochul untuk dimintakan verifikasi kepada konsumen Sdr. Susmiyati ;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang tetapi karena saksi percaya kepada Terdakwa Rochul karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon kredit atas nama Susmiyati adalah saudaranya;
- Bahwa yang menerima uang DP Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sales dealer bernama Heriyono sedangkan sisa uangnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang dirugikan Konsumen Sdri.Susmiyati dan Sdri Alfin Nikmayanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah milik Sdri Alfin Nikmayanti alamat Ds. Banjarejo RT.7 RW.3 Kec.Dagangan ,Kab.Madiun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pembelian sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam yang telah dibeli secara cash /

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan oleh Sdri Alfin akan tetapi Terdakwa belikan secara Kredit di PT Adira Finance Ponorogo ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Adira Finance Ponorogo sejak tahun 2011 ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SURYANTO (orang tua ALFIN NIKMAYANTI) bertemu Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang mencari sepeda motor dengan cara kredit;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan jika membeli secara tunai atau cash akan ada potongan, dan Terdakwa mengatakan "PAK NIKI KULO ANGSAJAH DARI KANTOR, NORMAL HARGA SEPEDA MOTOR HONDA VAARIO 150 CC ADALAH RP. 21.400.000,-(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan potongan Rp. 2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SURYANTO menawarkan lagi harga sepeda motor tersebut, dan kemudian saya deal dan menyetujui dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saya menelapon Sdr. HADI SURONO mengatakan bahwa ada pembelian motor Vario 150 cc secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto KTP ALFIN NIKMAYANTI dan dikirim melalui What apps kepada Sdr. HADI SURONO;
- Bahwa Sdr. HADI SURONO mengatakan bahwa sepeda motornya dikirim hari Senin. Dan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. HADI SURONO untuk menyerahkan Foto Copy KTP, selanjutnya Sdr. HADI SURONO menelepon sales dealer atas nama HERI untuk mempersiapkan kendaraan Honda Vario 150, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. HERI menelepon Terdakwa dan mengatakan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut akan dikirim, dan Terdakwa pergi ke dealer motor tersebut serta motor Terdakwa kirim ke rumah Sdr. ALFIN NIKMAYANTI bersama sales dealer PUTRA RAMA JAYA Ponorogo yang bernama HERI, dan sopir yang bernama Sdr. UNTORO, kemudian setelah sepeda motor Honda Vario tersebut diserahkan kepada Sdr. SURYANTO, saya menerima uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira 3 (tiga) hari setelah sepeda motor dikirim, saya menemui Sdr. HADI SURONO dan meminta map aplikasi kredit dari ADIRA FINANCE Cabang Ponorogo;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda terima kepada Sdr. SUYANTO;
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Sdr. SUYANTO, serta Terdakwa menandatangani pada sekira akhir bulan Februari 2017
- Bahwa maksud Terdakwa adalah supaya tidak ada survey dari Adira Finance, dan supaya cepat di ACC, karena Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HADI SURONO bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima map aplikasi dari Sdr. HADI SURONO, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri atau memalsu tanda tangan Sdr. SUSMIYATI dan Sdr. SUYANTO pada lembaran map aplikasi tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah supaya Sdr. SUSMIYATI dan Sdr. SUYANTO tidak mengetahui jika pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc tersebut Terdakwa belikan secara kredit;
- Bahwa uang muka pembelian sepeda motor Honda Vario 150 cc tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERI selaku sales dealer ;
- Bahwa yang membayar kredit adalah Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah membayar sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan September 2016 sampai bulan Februari 2017 di Adira Cabang Ponorogo ;
- Bahwa untuk angsurannya adalah sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan ;
- Bahwa untuk BPKB masih berada di Kantor Adira Finance Cabang Ponorogo karena masih dalam proses kredit ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan sudah 16 (enam belas kali) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan sisa uang sebesar Rp. 12.500.000 ,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah dari pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi.
- 1 map Adira Finance.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel tanda terima tagihan dealer Honda PUTRA RAMA JAYA MOTOR Ponorogo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sebagai karyawan di Adira Ponorogo bertemu dengan saksi Suyanto orang tua saksi korban Alfin Nikmayanti di rumah saksi Suyanto di Desa Bajrarejo Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun yang mengatakan akan membeli sepeda motor secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada saksi Suyatno dengan mengatakan kalau membeli motor secara tunai akan ada potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mendapat jatah dari kantor ;
- Bahwa saksi Suyanto menawarkan pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa , lalu deal dengan harga cash Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hadi (karyawan Adira) dan mengatakan ada pembeli motor Vario 150 sacara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan kelengkapan pembelian secara kredit ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sepeda motor Vario 150 dikirim oleh sales dan sopir bersama terdakwa kerumah saksi Suyanto di Ds. Banjarejo Rt.7 Rw. 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun ;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Suyanto dan Terdakwa mengatakan pada saksi Hadi bahwa yang membeli sepeda motor secara kredit tersebut adalah saudaranya dan aplikasi permohonan kredit yang menandatangani terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Suyanto dan saksi Susmiati orang tua saksi Alfin Nikmayanti tidak mengetahui kalau pembelian motor tersebut dibeli oleh terdakwa secara kredit ;
- Bahwa sekira bulan Februari 2017 saksi Alfin Nikmayanti didatangi petugas dari Adira Ponorogo dirumahnya yang menanyakan perihal angsuran cicilan sepeda motor Vario 150 miliknya terlambat;
- Bahwa saksi Alfin Nikmayanti baru mengetahui bahwa motor tersebut dibeli secara kredit oleh Terdakwa sedangkan saksi Suyanto orangtua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Alfin Nikmayanti membeli secara tunai kepada Terdakwa seharga 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga tunai di dealer sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaardheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sebagai karyawan di Adira Ponorogo bertemu dengan saksi Suyanto orang tua saksi korban Alfin Nikmayanti di rumah saksi Suyanto di Desa Bajrarejo Rt 7 Rw 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun yang mengatakan akan membeli sepeda motor secara kredit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan pada saksi Suyatno dengan mengatakan kalau membeli motor secara tunai akan ada potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mendapat jatah dari kantor kemudian saksi Suyanto menawarkan pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa , lalu deal dengan harga cash Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi Hadi (karyawan Adira) dan mengatakan ada pembeli motor Vario 150 sacara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan kelengkapan pembelian secara kredit ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sepeda motor Vario 150 dikirim oleh sales dan sopir bersama terdakwa kerumah saksi Suyanto di Ds. Banjarejo Rt.7 Rw. 3 Kec. Dagangan Kab. Madiun kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Suyanto dan Terdakwa mengatakan pada saksi Hadi bahwa yang membeli sepeda motor secara kredit tersebut adalah saudaranya dan aplikasi permohonan kredit yang menandatangani terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Suyanto dan saksi Susmiati orang tua saksi Alfin Nikmayanti tidak mengetahui kalau pembelian motor tersebut dibeli oleh terdakwa secara kredit dan sekira bulan Februari 2017 saksi Alfin Nikmayanti didatangi petugas dari Adira Ponorogo dirumahnya yang menanyakan perihal angsuran cicilan sepeda motor Vario 150 miliknya terlambat;

Menimbang, bahwa saksi Alfin Nikmayanti baru mengetahui bahwa motor tersebut dibeli secara kredit oleh Terdakwa sedangkan saksi Suyanto orangtua Alfin Nikmayanti membeli secara tunai kepada Terdakwa seharga 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga tunai di dealer sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar kwitansi, 1 map Adira Finance dan 1 bendel tanda terima tagihan dealer Honda PUTRA RAMA JAYA MOTOR Ponorogo karena milik saksi Alfin Nikmayanti maka di kembalikan kepada saksi Alfin Nikmayanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHUL PRAWILLY Bin SESI KHOMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi.
- 1 map Adira Finance.
- 1 bendel tanda terima tagihan dealer Honda PUTRA RAMA JAYA MOTOR Ponorogo.

Dikembalikan kepada ALFIN NIKMAYANTI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H. dan Muhamad Iqbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estik Widosari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani B, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Estik Widosari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)